

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Audit

Menurut Arens, et al. (2012) proses audit didefinisikan sebagai pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi yang berguna sebagai penetapan dan pelaporan derajat kesesuaian yang berkaitan dengan informasi yang diterima dan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit juga bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran dalam laporan keuangan yang berguna bagi para pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Sikap profesional dan independen juga menjadi tuntutan bagi seorang auditor dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

Menurut Agoes (2013), terdapat empat jenis audit yang umum digunakan yaitu:

1. Audit Operasional (*Operasional Audit*)

Audit operasional merupakan proses penilaian terhadap manajemen dalam suatu organisasi atau kelompok melalui aturan dan prosedur untuk menilai tingkat efisiensi dan efektifitas. Audit operasional bertujuan sebagai penopang di bagian manajemen supaya lebih efektif dalam meningkatkan kinerja dalam perusahaan. Kemudian hasil dari audit operasional terdiri dari banyak rekomendasi pembetulan mengenai di dalam

manajemen sehingga audit ini lebih merupakan konsultasi manajemen.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan merupakan bentuk pemeriksaan dalam rangka mengetahui apakah prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan oleh otoritas berwenang sudah ditaati oleh personel di organisasi tersebut. Hasil dari audit ketaatan diminta oleh otoritas yang berwenang dalam menetapkan prosedur perusahaan dan digunakan secara privat oleh pihak internal manajemen.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Audit*)

Audit laporan keuangan merupakan evaluasi kewajaran laporan keuangan yang membandingkan antara standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum dengan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Laporan keuangan diuji apakah telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu dan diverifikasi apakah laporan keuangan dapat menjadi informasi yang dapat ditukar. Hasil audit atas laporan keuangan adalah opini auditor yaitu, *Unqualified Opinion*, *Qualified Opinion*, *Disclaimer Opinion* dan *Adverse Opinion*.

4. Audit Sistem Informasi (*Computer Audit*)

Audit sistem informasi merupakan proses audit yang dilakukan auditor ketika melakukan audit laporan keuangan dalam rangka memahami dan menguji sistem dan pengendalian internalnya

(*list of control*), dan memeriksa data akuntansi (*substantive test*). Audit Sistem informasi merupakan jenis audit atas laporan keuangan yang menggunakan sistem akuntansi berbasis teknologi (*hardware, software, netware, infrastructure, dan dataware*)

2.2 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa teori keagenan merupakan sebuah perjanjian hubungan antara satu orang atau lebih dalam pemberian jasa layanan dan pendelegasian kekuasaan dalam pengambilan keputusan dengan cara mempekerjakan pihak lain (agen). Terjadinya gesekan antara pihak yang berkaitan disebabkan karena kepentingan kedua belah pihak tersebut tidak selalu sejalan. Disini kepentingan hubungan agen dan principal memerlukan peran pihak ketiga atau auditor eksternal (Suciana dan Setiawan, 2018).

Teori keagenan bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam hubungan keagenan. *Agency problems* merupakan sebuah masalah mengenai perbedaan kepentingan antara agen dan principal (Lestari dan Supadmi, 2017). Asimetri informasi adalah salah satu penyebab masalah keagenan. Sebuah keadaan dimana pihak luar perusahaan tidak memiliki akses informasi dan hanya manajer perusahaan yang mendapatkan informasi tersebut disebut asimetri informasi (Dwijayanti dan Suryanawa, 2017). Kondisi keadaan tersebut dapat menimbulkan masalah, hal ini dikarenakan principal kesulitan dalam mengawasi dan mengontrol perilaku agen. Berdasarkan Jensen dan Meckling (1976), terdapat dua masalah yaitu :

1. *Moral hazard*, yaitu permasalahan yang berpotensi timbul apabila agen tidak melakukan kewajiban yang sudah disepakati selama kontrak kerja.
2. *Adverse selection*, dalam hal ini prinsipal tidak mengetahui apakah keputusan agen memang berdasarkan informasi yang diperolehnya atau karena kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), diperlukan biaya keagenan yang ditanggungkan kepada perusahaan untuk dapat mengatasi masalah dalam teori keagenan. Terdapat tiga biaya keagenan yaitu:

1. Biaya *Monitoring* adalah biaya yang dikeluarkan dengan memantau kegiatan yang dilakukan oleh agen.
2. Biaya Jaminan adalah biaya untuk memastikan bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang merugikan terhadap principal.
3. Kerugian residual adalah nilai uang yang setara dengan penurunan kesejahteraan pokok akibat perbedaan kepentingan.

Teori keagenan tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya manajemen laba. Penjelasan mengenai manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak manajer perusahaan untuk memanipulasi dengan cara memilih dan mengambil pilihan yang tepat demi mencapai kepentingan pribadi yang menguntungkan. Dikarenakan berdasarkan asumsi sifat dasar manusia yang cenderung bertindak *opportunistic*, yaitu selalu mementingkan pribadinya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri tanpa memperhatikan pihak lain yang dirugikan (Amijaya dan Prastiwi, 2013). Dengan adanya potensi manajer melakukan manajemen laba demi keuntungan pribadi, auditor disini memiliki

peran sangat penting sebagai pengawas untuk mencegah peristiwa tersebut. Diperlukan seorang auditor yang independen untuk menjaga dan mempertahankan situasi yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan.

2.3 Kualitas Audit

Arisinta (2013) mengemukakan bahwa kualitas audit didefinisikan sebagai kemungkinan dari seorang auditor melakukan kegiatan audit sesuai pedoman standar dan kode etik yang berlaku dalam mampu melakukan pendeteksian pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan dalam laporan keuangan. Definisi lain dari kualitas audit merupakan situasi kegiatan audit berlangsung yang dilaksanakan mengacu pada standar auditing bertujuan untuk menyakinkan bahwa hasil penyajian audit dan hasil audit dari laporan keuangan dan juga berdasarkan prinsip akuntansi dan tidak adanya kesalahan ataupun fraud yang terkandung dalam laporan keuangan (Suciana dan Setiawan, 2018).

Menurut Christiani dan Nugrahanti (2014), kualitas audit dipandang sebagai kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan *stakeholder*.

Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor independen dapat berpengaruh signifikan terhadap laju perkembangan perusahaan dalam jangka panjang. Kualitas laba perusahaan menjadi faktor utama untuk dapat mempertahankan kepercayaan *stakeholder* perusahaan terkait. Dengan menyesuaikan pendapat para *stakeholder*,

laporan keuangan perusahaan lebih diminati dan dipercaya bagi para pengguna dengan memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan auditor yang berkualitas.

Pendekatan dengan proksi *discretionary accrual* dideskripsikan sebagai kondisi laporan keuangan dikatakan berkualitas jika sedikit ditemukan campur tangan dari pihak manajemen perusahaan untuk mengatur laba. Nilai *discretionary accrual* yang lebih rendah akan menunjukkan kualitas audit yang tinggi. Penggunaan proksi tersebut dianggap lebih efektif karena laba yang diukur atas dasar akrual dianggap sebagai ukuran yang lebih baik atas kinerja perusahaan dan akan mengurangi masalah waktu dan *mismatching* yang terdapat dalam arus kas operasi (Fitriany, 2009).

2.4 Audit Tenure

Audit tenure (masa perikatan) merupakan periode penugasan yang telah disetujui oleh klien dan auditor. *Audit tenure* sempat menjadi perdebatan, masa perikatan yang lama akan berakibat kedekatan yang berlebihan antara auditor dan klien yang menyebabkan objektivitas dan profesionalitas auditor menurun. Berdasarkan peraturan di Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2008 pasal 3 tentang *tenure audit* yaitu pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan untuk Kantor Akuntan Publik paling lama 6 tahun berturut-turut dan masa kerja auditor paling lama 3 tahun berturut-turut untuk klien yang sama. Dengan dilakukannya *tenure audit* dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan auditor dengan klien pada kualitas audit.

Menurut Hamid (2013), *tenure audit* yang memiliki periode waktu yang cukup singkat membatasi auditor dalam perolehan informasi terkait data dan bukti yang relevan, dan auditor dalam jangka periode waktu yang panjang meningkatkan potensi memiliki hubungan kedekatan dengan klien yang dapat mempengaruhi keandalan hasil kualitas audit.

2.5 Audit Fee

Audit Fee adalah sebuah imbal jasa yang harus dibayarkan oleh entitas klien atas jasa audit laporan keuangan yang diterima (Ardianingsih, 2013). Menurut Halim (2005), fee audit merupakan imbalan yang diberikan atau diterima klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan baik dalam bentuk barang, uang, atau bentuk lainnya.

Ketentuan mengenai *audit fee* diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Peraturan Pengurus No 2 tahun 2016 yang berisi panduan dalam penetapan imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikan seluruh anggota Institut Akuntan Publik kepada klien. Penetapan imbalan jasa yang wajar adalah tidak terlalu rendah dan disesuaikan dengan martabat dan standar profesi akuntan publik untuk menghindari ancaman pada ketidakpatuhan terhadap penerapan kode etik profesi akuntan publik.

Berdasarkan Peraturan Pengurus No. 2 tahun 2016 disampaikan bahwa *fee audit* ditetapkan dan diperhitungkan dengan melihat waktu yang dibutuhkan auditor dalam melaksanakan proses audit, ruang lingkup pekerjaan, tingkat keahlian dan tanggung jawab seorang auditor, tingkat kompleksitas pekerjaan, jumlah personel

dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan memiliki dasar dalam menetapkan *audit fee* yang diawal telah disepakati. Dalam menetapkan *audit fee*, diperlukan untuk memperhatikan gaji dalam kategori wajar sebagai alasan bagi individu yang kompeten untuk bertahan, terdapat imbalan di luar gaji, pengembangan akuntan publik dan staf lainnya di dalam beban *overhead*, banyaknya ketersediaan jam bagi akuntan publik pada periode tertentu, staf pendukung, staf profesional, serta mempunyai tingkat marjin laba yang baik.

Menurut Nuridin dan Widiyari (2016), penetapan besarnya *audit fee* juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang bervariasi, seperti risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, struktur biaya KAP, dan tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut. Kebijakan *audit fee* harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi para anggota dengan mempertimbangkan kualifikasi dan pengalaman masing-masing.

2.6 Efektivitas Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Keputusan 643-BL pada tahun 2012 mengatur tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, mendefinisikan komite audit adalah proses pembentukan sebuah komite yang bertujuan untuk dapat memiliki tanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut FCGI (2001), komite audit memiliki tugas yang terpisah dalam membantu Dewan Komisaris. Komite audit juga membantu Dewan

Komisaris dengan memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern (Andi, 2010). Berdasarkan FCGI (2001), tanggung jawab komite audit terdiri dari tiga bidang, antara lain laporan keuangan (*financial reporting*), *corporate governance*, dan pengawasan perusahaan.

Seorang komite audit berperan penting dalam proses pelaksanaan tata kelola perusahaan (Istiqomah dan Adhariani, 2017). Lebih lanjut dinyatakan bahwa komite audit diharuskan menggelar rapat paling sedikit sebanyak empat kali dalam kurun waktu satu tahun. Dengan digelarnya kegiatan rapat secara berkala diharapkan dapat meningkatkan keefektivitasan komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan bersangkutan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Terdapat Tabel 2.1 yang menunjukkan hasil dari penelitian terdahulu untuk mendukung peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan Kualitas Audit sebagai variabel dependen, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
1.	Ardani (2017)	<p>Variabel Independen: X1 = Tenure Audit X2 = Rotasi Audit X3 = Audit Fee</p> <p>Variabel Dependen: Y= Kualitas audit</p>	Data 33 perusahaan sektor keuangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014	Hasil pada variabel tenure audit dan audit fee berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan rotasi audit berpengaruh

				negatif terhadap kualitas audit.
2.	Andriani dan Nursiam (2017)	<p>Variabel Independen: X1 = Fee audit X2 = Audit Tenure X3 = Rotasi Audit X4 = Reputasi Auditor</p> <p>Variabel Dependen: Y= Kualitas audit</p>	Data 104 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015	Hasil pada variabel fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan variabel audit tenure, rotasi audit, dan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
3.	Rinanda dan Nurbaiti (2018)	<p>Variabel Independen: X1 = Audit Tenure X2 = Fee Audit X3 = Ukuran Kantor AKuntan Publik X4 = Spesialisasi Auditor</p> <p>Variabel Dependen: Y= Kualitas audit</p>	Data 125 perusahaan manufaktur subsektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016	Hasil pada variabel audit tenure dan fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan ukuran kantor akuntan publik dan spesialisasi auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
4.	Pertiwi et al (2016)	<p>Variabel Independen: X1 = Masa Perikatan Audit X2 = Spesialisasi Industri KAP X3 = Reputasi KAP X4 = Komite Audit</p> <p>Variabel Dependen: Y= Kualitas audit</p>	Data 92 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014	Hasil pada variabel masa perikatan audit, spesialisasi industri KAP, dan komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.
5.	Hermawan (2011)	<p>Variabel Independen: X1 = Efektivitas Dewan Komisaris X2 = Efektivitas Komite Audit</p>	Data 207 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Dewan

		Variabel Dependen: Y = Kualitas laba	Indonesia periode 2006-2007	Komisaris berpengaruh terhadap kualitas laba, sedangkan variabel Efektivitas Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.
6.	Hartadi (2012)	Variabel Independen: X1 = <i>Fee audit</i> X2 = Rotasi KAP X3 = Reputasi auditor Variabel dependen: Y = Kualitas audit	Data 354 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>Fee Audit</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan variabel rotasi dan reputasi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

Hubungan antara auditor dengan klien yang berlangsung dalam waktu yang cenderung lebih lama dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dari auditor itu sendiri. Masa perikatan yang terlalu lama dapat memberi dampak negatif yang dapat mempengaruhi pelaksanaan audit dan terhadap kualitas audit yang dihasilkan dengan alasan hubungan auditor dengan klien yang terlalu dekat sehingga muncul perasaan tidak enak. Dengan diberlakukan peraturan resmi pemerintah diharapkan dapat

mendukung masalah mengenai audit tenure dengan memaksimalkan hasil kualitas audit.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel audit tenure sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu oleh Andriani dan Nursiam (2017) menunjukkan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini untuk diuji adalah sebagai berikut:

H₁ = Audit Tenure berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit

2.8.2 Pengaruh *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit

Menurut De Angelo (1981), *audit fee* adalah besarnya bayaran yang diberikan oleh klien kepada auditor yang memberikan jasa audit. Penetapan jumlah *audit fee* yang dibayarkan pada umumnya dilihat dari seberapa kompleks dan luas cakupan yang diperlukan seorang auditor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Lebih lanjut penetapan *audit fee* juga bergantung pada reputasi KAP terutama yang memiliki pengaruh bagi pihak terkait. Teori agensi memiliki hubungan dengan teori biaya transaksi, yang didalamnya memperlihatkan perbedaan yang mengartikan sebuah

penekanan pada proses kontrak lebih diutamakan sedangkan pengarahannya kepada biaya kontrak antara KAP dan klien yang bersangkutan diterapkan sesuai dengan teori biaya transaksi (Hartadi, 2012).

Penetapan *fee audit* yang cenderung lebih tinggi dapat meningkatkan hasil kualitas audit dari seorang auditor. Berdasarkan penetapan *fee audit* tersebut, tugas seorang auditor untuk bisa menurunkan potensi adanya manajemen laba dalam suatu perusahaan yang tentunya bisa mempengaruhi hasil audit dari auditor. Dalam melaksanakan tugasnya auditor juga perlu memperhatikan dengan adanya risiko bisnis dan risiko pengendalian. Risiko audit menjadi salah satu faktor yang penting yang dapat juga mempengaruhi kualitas audit. Dengan memperhatikan pada keberadaan tingkat risiko audit yang baik, auditor juga dapat menetapkan kualitas audit yang maksimal.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel *audit fee* sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu oleh Ardani (2017), Andriani dan Nursiam (2017), dan Rinanda dan Nurbaiti (2018) menunjukkan bahwa *Audit Fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian terdahulu oleh Rahmi et al (2019) dan Andriani dan Nursiam (2017) menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap

kualitas audit. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini untuk diuji adalah sebagai berikut:

H₂ = Audit Fee berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

2.8.3 Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Kualitas Audit

Pembentukan Komite Audit dianggap sebagai suatu sistem yang memiliki manfaat bagi Dewan Komisaris untuk dapat mengerjakan tugas lebih rinci dengan memusatkan pekerjaan Dewan Komisaris terhadap tata kelola perusahaan (FCGI, 2001). Dengan adanya Komite Audit diharapkan Dewan Komisaris memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menjalankan masalah pelaporan akuntansi keuangan dan memperbaiki sistem pengawasan internal agar struktur perusahaan dapat terbentuk dengan baik.

Peran komite audit yang penting dalam perusahaan menuntut para komite audit agar dapat mencapai tingkat efektif. Efektivitas komite audit dinilai dari pelaksanaan peran dan tanggung jawab yang berjalan sesuai dengan pengawasan auditor. Pada umumnya, komite audit memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi secara periodik kepada pihak yang sering ditemui yaitu dewan komisaris dan auditor eksternal. Komite audit juga dapat dikatakan efektif diukur dari kemampuan setiap anggota yang mampu melakukan segala hal berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel audit fee sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu oleh Hermawan (2011) menunjukkan bahwa Efektivitas Komite Audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini untuk diuji adalah sebagai berikut:

H₃ = Efektivitas Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

